



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 360/Kep. 421 -BPBD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kaji cepat dan pantauan di lokasi bencana dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dan laporan kejadian bencana dari aparat kewilayahan atas beberapa kejadian bencana yang diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi sehingga berdampak pada terganggunya fungsi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Surat Bupati Bandung Barat tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 360/1801-BPBD/2022 tanggal 16 September 2022.
- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Bandung Barat terhitung sejak 19 September 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan untuk wilayah Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 September 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN